

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Cibadak dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Cibadak, merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Cibadak bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Sebagai lembaga Yudikatif, Pengadilan Agama Cibadak merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.

Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Cibadak. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Cibadak, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Agama Cibadak dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1 Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Agama Cibadak mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan Pelaksana kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan di Wilayah Administrasi Kabupaten Sukabumi.
2. Merupakan unsur Muspida / Forkopimda dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Agama Cibadak.
4. Adanya undang-undang/Keputusan Presiden yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Cibadak selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
5. Memberikan pelayanan hukum, dan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada lembaga pemerintah atau masyarakat yang membutuhkan (di luar kasus yang sedang diproses).

1.2.2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan - kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Cibadak dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Jalannya proses beracara di peradilan belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan di semua lini karena keterbatasan SDM.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Jumlah SDM Pengadilan Agama Cibadak masih kurang, belum sesuai standar yang seharusnya sebagai Pengadilan Agama kelas IB, sehingga banyak pegawai yang bertugas rangkap jabatan.
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Cibadak.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Sistem Pengawasan dan pembinaan belum dilaksanakan terstruktur dan maksimal.
 - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi
4. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Cibadak dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

1.2.3 Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Cibadak untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya ruang *One Stop Service* dalam hal ini Pos Bantuan Hukum yang didanai oleh APBN dan Meja Informasi yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
 - Adanya website Pengadilan Agama Cibadak yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Pengadilan Agama Cibadak.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung.
5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Cibadak berupa internet, website Pengadilan (www.pa-cibadak.go.id) dan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dalam menunjang kinerja keperkaraan.

1.2.4 Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Cibadak yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.
- Kondisi dan situasi wilayah Kabupaten Sukabumi, yang wilayahnya sangat luas yang jaraknya jauh dari Ibu Kota Kabupaten Sukabumi terkadang menyulitkan untuk dijangkau oleh aparat peradilan (JS/JSP).
- Jalannya proses beracara di peradilan belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan di semua lini karena keterbatasan SDM.
- Putusan Pengadilan Agama Cibadak belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Jumlah Personil di Pengadilan Agama Cibadak yang masih kurang memadai.
- Personil di Pengadilan Agama Cibadak belum seluruhnya menguasai visi, misi dan SOP.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum cukup sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Cibadak diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Cibadak.

Visi Pengadilan Agama Cibadak telah disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan data statistik pengadilan agama dan kondisi eksternal yang ada.

Adapun Visi Pengadilan Agama Cibadak adalah :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Cibadak Yang Agung”

Visi Pengadilan Agama Cibadak tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Cibadak dalam melaksanakan aktivitas peradilan.

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Cibadak yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Cibadak untuk mewujudkan visi tersebut.

Misi Pengadilan Agama Cibadak tersebut adalah :

1. Menjaga indenpedensi Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman, baik secara Kelembagaan maupun Fungsi.
2. Mengoptimalkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas aparat Pengadilan Agama yang mengacu kepada kecerdasan pengetahuan, kecerdasan emosional dan kecerdasan moral.
4. Mengintensifkan kinerja aparat Pengadilan Agama sehingga tercipta profesionalitas, kredibilitas dan akuntabilitas Pengadilan Agama.
5. Meningkatkan tranparansi dan pelayanan informasi Pengadilan sehingga tercipta kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap Pengadilan Agama.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Cibadak.

Dengan adanya visi dan misi Pengadilan Agama Cibadak tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Cibadak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Cibadak yang professional, bersih dari KKN, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Cibadak.
4. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Cibadak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.
7. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.
8. Meningkatnya Penyerapan Anggaran.

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap jumlah perkara yang diselesaikan
4.	Peningkatan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

	aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
7.	Meningkatnya kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti <i>fit and proper test</i> dalam rangka promosi.
8.	Meningkatnya Penyerapan Anggaran	Persentase Penyerapan Anggaran

2.5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Cibadak untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Cibadak dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

1. Penyelesaian Perkara Perdata agama antara lain:
 - A. Perkawinan
 - B. Kewarisan

- C. Wasiat
 - D. Hibah
 - E. Wakaf
 - F. Shodaqoh
 - G. Pengangkatan Anak
 - H. Lain-lain
 - I. Ekonomi Syari'ah
2. Penyelesaian Sisa Perkara
 3. Penelitian berkas perkara banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
 5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana Pengadilan, menyediakan dukungan sarana dan prasarana langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyelenggaraan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Cibadak

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Cibadak menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan, mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Cibadak tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Cibadak harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Cibadak memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Cibadak dapat terwujud dengan baik.